

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang bukan milik perseorangan, bukan milik investor tetapi milik anggota. Dengan adanya koperasi, perekonomian di Indonesia berkembang semakin baik, sehingga dapat memajukan usaha bersama dan mensejahterakan kehidupan anggotanya. Pada dasarnya setiap usaha, koperasi dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan dana atau modal. Dengan modal yang ada digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang dikelola secara lebih efisien.

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi ini tentunya menimbulkan tanggung jawab pada setiap elemen yang berkaitan dengan lembaga koperasi, termasuk pengurus koperasi yang dianggap memiliki tanggung jawab terbesar dalam koperasi. Salah satu alasan koperasi dibubarkan adalah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

**Margono Djojohadikoesoemo** dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa: “Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang - seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerjasama untuk memajukan ekonominya” Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut

dapat diterangkan sebagai adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi, bahwa dengan berkerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan, dan serta pendiri-pendiri koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.<sup>1</sup>

Badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumberdaya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk dijual. Dalam setiap perusahaan yang modern, ada 4 sistem yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut yaitu sistem keuangan atau (*economic financial system*), sistem teknik (*technical system*), sistem organisasi dan personalia (*human organizational system*), dan sistem informasi (*infomation system*). Ditinjau dari sudut sistem yang saling berinteraksi dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan dapat diartikan sebagai kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi. Dengan demikian organisasi perusahaan adalah unit-unit ekonomi, dan karena itu, seluru aktivitasnya dianalisis dengan model-model ekonomi.<sup>2</sup>

Koperasi adalah badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan perinsip-perinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi. Karena itu,

---

<sup>1</sup> *Ibid.* Hlm. 21

<sup>2</sup> Arifin Sitio dan Halomoan, *Koperasi : Teori dan Prakrik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2001, hlm 71

koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.<sup>3</sup>

Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya atau nonkoperasi adalah posisi anggota. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam bahasa ekonomi atau teori pemasaran, penggunaan jasa ini disebut pelanggan (*customer*). Untuk koperasi primer di Indonesia, anggota-anggotanya minimal 20 orang. Dengan demikian, anggota koperasi adalah orang sebagai individu yang merupakan subjek hukum dan subjek ekonomi tersendiri mereka ini mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, yang diwadahi oleh koperasi dalam memenuhi kepentingan ekonomi tersebut.

Badan Usaha Koperasi merupakan wadah kesatuan tindakan ekonomi dalam rangka mempertinggi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan ekonomi individu anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha dan unit ekonomi, selain harus memenuhi 4 sistem yang dimaksud di atas, juga harus memasukan sistem keanggotaan (*membership system*) sebagai sistem yang ke 5. Sistem keanggotaan ini sangat penting dimasukan sebagai sistem ke 5 ke dalam perusahaan koperasi, karena hal tersebut merupakan jati diri dan nilai keunggulan koperasi. Selain itu, dapat bekerja atau tindaknya koperasei sangat tergantung dari partisipasi anggotanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 72

<sup>4</sup> Arifin Sitio dan Halomoan, *Koperasi : Teori dan Praktik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 72

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Hubungan hukum dari keanggotaan koperasi ditentukan oleh Undang-undang Perkoperasian, anggaran dasar dan keputusan yang disahkan dari rapat anggota. Para anggota bersama merupakan unsur yang penting pada koperasi yang mempunyai hak dan menentukan didalam koperasi. Keanggota seseorang didalam koperasi bersifat pribadi dan keanggotaan disebut tidak dapat dipindah tangankan. Keanggotaan dari koperasi tidak dapat pula diwariskan walaupun manakala seorang anggota meninggal dunia, maka para ahli warisnya berhak menerima sisa hasil usaha, simpanan pokok dan simpanan wajib ataupun sisa hasil penyelesaian dalam hal terjadi pembubaran koperasi, namun hak dari para ahli waris tersebut adalah berdasarkan title umum.<sup>5</sup>

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Adapun kewajiban anggota adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah di sepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan, hak anggota adalah sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan sekurang-kurangnya telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 20 ayat 2 Undang- Undang Perkoperasian yang terdiri dari menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara pada rapat anggota, memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar

---

<sup>5</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 33

mengemukakan pendapat atau saran pada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar<sup>6</sup>.

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal Usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana operasional suatu perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid) seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik. Ditinjau sudut neraca, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dalam jangka paling lama setahun dapat dicairkan menjadi uang kas, seperti deposito jangka pendek, Hutang piutang dagang, persediaan barang dan uang kas.<sup>7</sup>

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>7</sup> Arifin Sitio dan Halomoan, *Koperasi : Teori dan Prakrik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2001, hlm 82

suatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi ini tentunya menimbulkan tanggung jawab pada setiap elemen yang berkaitan dengan lembaga koperasi, termasuk pengurus koperasi yang dianggap memiliki tanggung jawab terbesar dalam koperasi. Salah satu alasan koperasi dibubarkan adalah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian, Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, dan modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainya dan anggota, bank dan lembaga lainya, penerbitan obligasi dan surat Hutang lainya, sumber lain yang sah.<sup>9</sup>

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam an dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

---

<sup>8</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm 39

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 40

Perjanjian hutang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian denganmana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karna pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>10</sup>

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Hutangpiutang termasuk perjanjian pinjam meminjam kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang hutang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab ke 13 KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.<sup>11</sup>

Perjanjian hutang piutang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian hutang piutang pada 2 macam, yaitu karena murni perjanjian hutang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.<sup>12</sup>

Wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dalam perjanjian hutang piutang wanprestasi mempunyai tiga bentuk yaitu hutang tidak dikembalikan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 9

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 11

sama sekali, mengembalikan hutang hanya sebagian dan mengembalikan hutang tetapi terlambat waktunya.<sup>13</sup>

Surat pengakuan hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR (herzieninlandschreglement) atau reglemen indonesia diperbarui (Rid), untuk diluarjawa dan madura berlaku reglemen untuk tanah seberang yaitu R. Bg. (RechtsreglementBuitengewsten) dan dijumpai pula dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam HIR, ketentuan mengenai surat pengakuan hutang di ketemukan dalam Pasal 224.<sup>14</sup>

Perjanjian Hutang Piutang adalah kreditur memberikan pinjam uang pada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.<sup>15</sup>

Penyelesain sengketa di pengadilan dilakukan jika ada suatu perkara. Apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Penyelesaian sengketa dipengadilan termasuk perkara perdata. Dikenal 2 macam perkara perdata, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya berpekar didepan pengadilan, seoraang penggugat tidak cukup dengan mendalilkan seperti apa yang disebutkan didalam surat gugatannya, akan tetapi wajib membuktikan apa yang didalilkannya tersebut dengan sejumlah alat bukti yang sah sampai hakim yakin dan percaya bahwa pristiwa hukum yang menimbulkan persengketaan benar terjadi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 31

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 37

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 147

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 150

Alat-alat bukti yang sah diatur pada Pasal 164 HIR Pasal 284 R. Bg. Pasal 1866 KUH Perdata yaitu berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Surat sebagai alat bukti menempati urutan pertama karna pada umumnya surat sengaja dibuat para pihak untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari apabila terjadi persengketaan mudah untuk mengungkapkan peristiwa, tinggal menunjukan suratnya.<sup>17</sup> Kepailitan merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa Hutang Piutang. Lembaga ini bukan untuk menyelesaikan Hutang seorang kreditur melainkan untuk kepentingan sejumlah kreditur. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka kreditur-kreditur lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan uangnya. Syarat-syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Debitur mempunyai minimal 2 orang Kreditur dan sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar lunas.<sup>18</sup>

Awalnya Pengadilan Niaga dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Ruang lingkup kewenangan mengadili pengadilan niaga meliputi 3 hal, yaitu Sengketa Kepailitan, Sengketa HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan Sengketa Penjaminan Simpanan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 154

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 181

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 182

Sebuah perusahaan diputuskan pailit oleh pengadilan niaga pada prinsipnya tidak mengakibatkan bubar nya perusahaan yang bersangkutan. Kepailitan tidak menjadikan perusahaan bubar karena kepailitan hanyalah urusan pemberesan hutangpiutang yang masuk katagori bisnis perusahaan dalam hal ini tidak melanggar kepentingan umum atau hukum publik seperti melanggar izin usaha atau terlibat sebuah kejahatan.<sup>20</sup>

Cara pembubaran koperasi indonesia didalam Undang-Undang Perkoprasian, diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 50 beserta penjelasanya. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang Perkoprasian terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi yaitu dengan cara berdasarkan keputusan rapat anggota dan pembubaran yang dilakukan Pemerintah.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kewenangan pemerintah untuk membubarkan koperasi dilimpahkan kepada menteri yang membidangi koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk menteri.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran koperasi apabila koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, kegiaa koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 183

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 47

yang di nyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut dalam ayat (1) terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.<sup>22</sup> Dalam hal koperasi di bubarkan, maka anggota berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang di milikinya. Sedangkan modal pinjaman yang berasal dari anggota, wajib dikembalikan kepada anggota.<sup>23</sup> Menurut Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perkoperasian, hapusnya status badan hukum koperasi sejak pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam pembubaran koperasi baik yang berdasarkan rapat anggota, maupun pembubaran yang di laksanakan oleh pemerintah, notaris mempunyai peran sangat strategis yaitu harus melakukan due diligence artinya melakukan pemeriksaan yang mendalam baik dari aspek manajemen maupun legal.<sup>24</sup>

Bantuan yang bersumber dari LPDB yang memang sudah dibentuk sejak sebelum pemerintahan Presiden SBY. Tujuannya memberdayakan masyarakat kecil dan menengah dan koperasi yang ingin berwirausaha dengan bantuan pinjaman lunak. Dalam acara penyerahan tersebut, harapannya agar pengelolaan pinjaman tersebut bisa dilakukan dengan profesional. Harapannya agar dana tersebut bisa dipinjamkan kembali pada pihak lain yang membutuhkan dan dana digunakan dengan sebaik-baiknya. karena diawali dari

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 49

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 51

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 52

persoalan macetnya dana bergulir lantaran para peminjam banyak yang tidak mau. Mereka mau meminjam tapi giliran membayar sulit dihubungi dan tidak tepat janji. Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin memberikan bantuan modal tapi bantuan itu kandas dan tidak kunjung dilunasi.<sup>25</sup>

Bahkan pengelola Koperasi itu sendiri, dipinjamkan kepada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman. Pada awalnya dana itu bisa kembali dengan keuntungan 50%. pengelola pun yakin jika dipinjamkan kembali secara bergulir dana LPDB tersebut bisa berkembang pesat. Tapi tidak semua orang memiliki karakter yang sama ingin menggunakan pinjaman lunak itu pada usaha yang produktif. Meskipun ada pula yang benar-benar mengalami kebangkrutan usaha tapi jika melihat hampir rata-rata anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman berarti ada yang salah dari manajemen keuangannya. Padahal dengan pinjaman 1 juta dengan jumlah angsuran per bulan sebanyak 115 ribu tentu mudah. Jika usaha itu memang benar-benar sudah berjalan. tinggal melanjutkan usahanya dengan estimasi keuntungan tiap bulan diambil sebanyak jumlah angsuran agar uang dapat segera dilunasi. karena rata-rata anggota belum memiliki usaha yang tetap, mengajukan pinjaman belum mempunyai planing yang tepat bagaimana uang itu bisa dikembalikan. Maka dari itu koperasi menjadi bangkrut, dan sepertinya hampir semua jenis lembaga keswadayaan dan koperasi mengalami kebangkrutan karena kredit macet. Pemerintah sudah berupaya membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya wirausahawan pemula, tapi karena tidak mampu memenejemen

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Pegawai Dinas Perindustrian, Pedaganggan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Yudiansyah, Selasa 10 Juli 2018, Pukul 13.00 WIB

usaha, modal yang diberikan pun raib tak berbekas. Jangankan mengembalikan uang pinjaman plus bunganya, membayar uang pokoknya saja sudah kebingungan. Beberapa Kesalahan pada Program LPDB Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kunci sebuah program adalah ketika dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab maka secara otomatis usaha pun akan berhasil dan berdaya guna. Bergitu pula dengan program LPDB yang ditujukan pada pengembangan usaha masyarakat, sering kali terkendala pengembangannya lantaran sebagian masyarakat termasuk pengelolanya menganggap uang dari pemerintah tersebut diberikan secara cuma-cuma.<sup>26</sup>

Mereka menganggap ketika sudah meminjam, apa pun risikonya tidak dipikirkan sebelumnya. Pokoknya minta bantuan urusan bangkrut belakangan. Tidak hanya yang dialami oleh Koperasi, juga berdasarkan informasi bahwa mandegnya uang bantuan tersebut diawali kurang bertanggungjawabnya peminjam terhadap uang dana yang diberikan. Kebiasaan menganggap uang pemerintah adalah uang rakyat dan cuma-cuma. Jadi, terkesannya ketika seharusnya bantuan tersebut dapat bergulir dan berganti pada peminjam lainnya ternyata berakhir dengan kata Pailit. Bangkrut dan tak menghasilkan apa-apa. Padahal sebelum dana diberikan, para anggota sudah diberikan pembelajaran dari segi penggunaan serta pemanfaatan dana bahwa uang tersebut harus dikembalikan karena harus bergantian. Tapi sebagian anggota tak peduli dan tak berpikir yang jernih bahwa ada pihak lain yang harus

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Pegawai Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Yudiansyah, Selasa 10 Juli 2018, Pukul 13.00 WIB

dibantu yang membutuhkan bantuan tersebut masih banyak dan mengantri giliran.

Jika diuraikan letak kebangkrutan program bantuan modal LPDB bersumber dari beberapa hal. Sebagai berikut: Pertama, selama ini pihak pengelola kurang begitu selektif terhadap calon anggota tapi jika dampak terburuknya dana macet tentu ada pihak lain yang dirugikan. Mereka seperti yang saya pahami sering kali memberikan bantuan hanya kepada orang yang dianggap dekat, entah keluarga, kerabat atau teman kerja. Buntutnya karena kedekatan secara personal inilah pihak pengelola sulit jika harus menagih tunggakan pembayaran Hutang tersebut. Dampaknya sudah pasti, pemakaian dana pinjaman bisa melenggang bebas karena "merasa" sudah kenal dengan pengelolanya.

Kedua, seperti yang pernah di tanyakan pada Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bangka Tengah, bahwa macetnya dana tersebut karena pihak pemerintah sendiri kurang begitu tanggap dengan permasalahan mereka. Koperasi yang sudah mendapatkan bantuan seakan-akan dibiarkan saja mengelola usahanya tanpa ada bimbingan manajerial dan pengelolaan usaha. Dan wajar pula jika pemerintah sendiri kurang mengawasi, akhirnya ketika terjadi keluhan macetnya usaha pihak pemerintah daerah seakan-akan tutup mata. Seolah-olah mereka enggan dibuat repot dengan keadaan. Biarkan saja mereka bangkrut itu pula dana pemerintah.

Ketiga, tidak ada sanksi tegas jika menunggak pembayaran. Sekali lagi faktor kepercayaan pun sejatinya harus diimbangi dengan keberimbangan ketika lancar membayar angsuran tentu pihak pengelola bisa memberikan reward, misalnya besaran pinjaman bisa diperbesar lagi atau tawaran bentuk lain yang lebih baik. Begitupula jika para anggota justru menunggak, maka tak salah pula pihak LPDB memberikan surat teguran kepada koperasi terkait, peringatan dan hukuman. Misalnya di-blacklist, atau dicoret dari daftar penerima pinjaman. Dan dana bergulir ini tidak dimintai agunan, jadi seakan-akan mereka mendapatkan dana gratis tanpa dibebani harus mengembalikan.

Keempat, karena dana bantuan ini bergulir, maka banyak yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kasus ini sering pula terjadi, termasuk di daerah. Meskipun dana bantuan diberikan untuk mengembangkan usaha, ternyata anggota sendiri menggunakan dana ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dampaknya dana yang mestinya diputar untuk bisnis, harus hilang tak berbekas lantaran digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dana yang seharusnya bisa dikembangkan menjadi ladang bisnis baru, ternyata justru dimanfaatkan pada hal-hal yang tidak bersinggungan dengan usaha yang diberikan. setiap tahun ada bantuan dari LPDB dan kementerian terkait, jika sampai di bawah dana itu hilang tak bersisa. koperasi yang hanya mengelola, harus bertanggung jawab terhadap pemerintah karena sulitnya memberikan laporan perkembangan usaha.

Kelima, hal tersebut sejatinya adalah sebab-sebab kebangkrutan koperasi yang mengelola dana dari LPDB. Dana bergulir dari Kementerian Koperasi

dan UKM ini harus hilang begitu saja tanpa bekas lantaran pengelolaan dan tanggung jawab peminjam kurang bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya, ke depannya semoga saja bantuan ini tidak hanya berdasarkan kedekatan kekeluargaan atau KKN, tapi benar-benar diawali dari kejujuran manajemen dan bantuan berbasis pemberdayaan usaha produktif. Sehingga dampaknya usaha yang dikelola masyarakat dengan tambahan bantuan dari Pemerintah bisa semakin maju dan ada masyarakat lain yang bisa mendapatkan dana yang sama secara bergantian seperti tujuan utama bantuan bergulir ini. Latar belakang dari masalah ini adalah ketidakmampuan koperasi yang dapat pinjaman modal dari pemerintah untuk melunasi serta bertanggung jawab mengembalikan dana bergulir tersebut karena berbagai macam latar belakang masalah yg di alami pihak koperasi dan sulitnya dilakukan pembubaran atas koperasi-koperasi pailit bersangkutan oleh pemerintah yang masih terkait dana pinjaman modal dari pemerintah maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Koperasi Terhadap Pelunasan Hutang Modal Dari Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengungkapkan hal-hal di atas, maka dapat dilakukan penelitian, mempelajari serta membahas tentang Pertanggungjawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah

Nomor 17 tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban koperasi terhadap pelunasan hutang modal dari pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah ?
2. Apa saja akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui PertanggungJawaban Koperasi Terhadap Pelunasan Hutang Modal Dari Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Apabila Koperasi tersebut Batal Dibubarkan dan Dibubarkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur didunia akademisi tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pertanggungjawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari Pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan Skripsi ini dapat memberikan kontribusi sebagai penunjuk praktek pengambilan keputusan dalam artian yang cukup jelas tentang pertanggungjawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari Pemerintah.

## 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum, khususnya tentang upaya mengatasi tanggungjawab serta pelunasan atas Hutang modal yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi.

## 4. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari Pemerintah serta memberikan pemahaman apa saja akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan.

## 5. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum perdata tentang pertanggungjawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari

Pemerintah serta mengetahui apa saja akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan.

#### 6. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk sebagai pengetahuan dan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

### E. Kerangka Teori

Menurut **Ateng Syafrudin** menyajikan pengertian wewenang yang dimana ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (beestur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang dimana kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, charisma atau kekuatan fisik. Kewenangan yang merupakan

---

<sup>27</sup> Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 184

hakekat dari kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam teori kewenangan meliputi:<sup>28</sup>

1. Adanya kekuasaan.
2. Adanya organ pemerintahan; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur di atas, maka yang dijelaskan hanya berupa pengertian organ pemerintahan dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintahan adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bangka Tengah. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Teori Pengawasan adalah sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris di sebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 186

pengawasan. Jadi Pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju kearah yang benar.<sup>29</sup>

Teori Efektivitas Hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi :<sup>30</sup>

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

#### **F. Metode Penelitian**

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila di susun dengan metode yang tepat. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif (Perundang-undangan). Penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (semua bahan diperoleh dari buku-buku dan / atau jurnal). Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang

---

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Jakarta, 2009, hlm. 101

<sup>30</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Hlm. 303

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>31</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam system perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan *structural* dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).<sup>32</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat aoturitatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi.<sup>33</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk peraturan daerah, skripsi, tesis, disertasi, Praturan Perundangan-Undang.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 105

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.167.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 181.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit, Hlm. 175.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bahan yang berasal dari bahan internet.

35

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Penelitian Lapangan

Merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun bersentuhan langsung dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.<sup>36</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data

---

<sup>35</sup> Abdul khadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 125

<sup>36</sup> Burhan Asshopa, *Op. Cit*, Hlm. 95.

sekunder data data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 107.